

PARADIGMA HUKUM DALAM PERKEMBANGAN KEMAJUAN EKONOMI NASIONAL

LEGAL PARADIGM IN THE DEVELOPMENT OF NATIONAL ECONOMIC PROGRESS

Niken Larasati¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Jember, Jember, Indonesia.

E-mail: nikenlarasati3185@gmail.com

ABSTRAK

Kehidupan masyarakat pada suatu bangsa dikendalikan oleh suatu hukum dasar yang dikenal dengan nama undang-undang dasar atau konstitusi, yaitu hukum dasar tertulis yang menjadi pangkal gerak, dasar dan orientasi dari perjalanan kehidupan tersebut. Undang-undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*). Penegasan ini berarti bahwa, sebagai suatu negara, Indonesia telah memilih negara (*welfare state*) sebagai bentuk negara, yang berarti bahwa, setiap tindakan dan akibatnya, yang dilakukan oleh semua pihak di negara ini, bertanggung jawab atas kesejahteraan dan kebahagiaan warganya. Untuk menghadapi permasalahan yang sangat kompleks yaitu untuk menyelenggarakan peran yang sedemikian sentral di dalam pembangunan, hukum terlebih dahulu harus memiliki kemampuan yang memadai.

Kata Kunci: Pembangunan ekonomi, hukum, pertumbuhan ekonomi, paradigma, ekonomi, paradigma hukum

ABSTRACT

As a nation, people's lives are controlled by a basic law known as the constitution or constitution, namely the written basic law which is the basis for the movement, basis and orientation of the journey of life. The 1945 Constitution affirms that, Indonesia is a country based on law (rechtsstaat). This affirmation means that, as a State, Indonesia has chosen the State (welfare state) as the form of the State, which means that, every action and its consequences, which are carried out by all parties in this State, must be based on law and be resolved according to law. To deal with very complex problems, namely to carry out such a central role in development, the law must first have adequate capabilities.

Keywords: Economic development, law, economic growth, paradigm economy, legal paradigm

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi nasional dilandasi Indonesia 1945 dan Pancasila. Pembangunan Undang-Undang Dasar Negara Republik ekonomi merupakan salah satu upaya untuk

mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI 1945. Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 setelah Amandemen ke IV menyatakan:

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisien, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan dalam kegiatan usaha besar, menengah, dan kecil dalam pola kemitraan usaha.”

Pembangunan ekonomi nasional dalam pencapaiannya tidak terlepas dari peran sektor hukum. Tidak dapat disangkal memang ada tuntutan bidang ekonomi terhadap bidang hukum yang dapat dijadikan sebagai sumbangan yang bermanfaat untuk menunjang pertumbuhan ekonomi.

Hukum dalam keberadaannya di masyarakat mempunyai peranan dan pengaruh terhadap kegiatan ekonomi sesuai dengan fungsi hukum itu sendiri. Hukum dalam fungsinya berisi petunjuk tingkah laku manusia, alat untuk menyelesaikan konflik dan alat untuk rekayasa sosial ekonomi (Gunarto Suhardi, 2002: 27);

Sebagai alat rekayasa sosial sebagaimana telah terlahir dari konsep pemikiran Roscoe Pound, hukum yang berkembang dalam masyarakat memiliki peran sesuai dengan fungsinya sehingga dapat berpengaruh dalam pembangunan ekonomi sebagaimana telah dikemukakan oleh Gunarto Suhardi.

Pembangunan ekonomi dan pembangunan hukum harus sejalan agar fungsi dan peran hukum dapat mengakomodir ketentuan-ketentuan yang harus diatur oleh bidang perekonomian. Sebagai contoh, guna menunjang perekonomian nasional Indonesia tak dapat menutup diri dari era pasar global sehingga ketentuan yang disepakati secara internasional harus pula diakomodir oleh ketentuan hukum di Indonesia.

Indonesia sebagai negara berkembang memiliki karakteristik yang tentunya berbeda dengan negara-negara berkembang lain. Dengan melakukan ratifikasi perjanjian internasional bidang perdagangan tidak menutup kemungkinan membuahkan hasil yang berbeda dibandingkan negara-negara lainnya. Friedman mengatakan bahwa budaya hukum suatu masyarakat mempengaruhi tegaknya hukum dalam masyarakat tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi hal tersebut antara lain adalah politik, letak geografis, latar belakang pendidikan, budaya, lingkungan dan yang tidak kalah penting adalah ekonomi (Muryanto, 2011);

Atas dasar pemikiran tersebut maka peneliti ingin melakukan kajian lebih mendalam mengenai fungsi hukum dalam pembangunan ekonomi nasional.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1) Hukum Ekonomi

Para ahli hukum memiliki pendapat yang berbeda-beda mengenai definisi hukum.

Pendapat tersebut mencerminkan bahwa memang belum ada kesatuan pendapat atau unifikasi untuk memaknai kata “hukum” oleh para pakar/ahli hukum. Sebagaimana Utrecht berpendapat bahwa hukum merupakan kumpulan aturan baik berupa perintah maupun larangan yang memaksa masyarakat yang dikenai oleh hukum tersebut untuk patuh dan menaatinya.

Meyers mengemukakan bahwa hukum itu ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat sehingga didalamnya harus mengandung pertimbangan kesusilaan agar dapat menjadi pedoman para penguasa negara untuk melaksanakan tugasnya (Abdul R. Saliman, 2015: 7);

M. T. Cicero percaya bahwa hukum merupakan the highest reason yang tertanam sebagai kontrol terhadap manusia mengenai perilaku yang boleh tidaknya dilakukan oleh manusia. Sementara Rudolf von Jhering mengakui bahwa hukum merupakan aturan-aturan yang bersifat memaksa.

Berbagai definisi hukum lahir atas pendapat para pakar/ahli hukum tersebut di atas dapat penulis simpulkan bahwa hukum itu terdiri dari unsur-unsur: aturan tentang tingkah laku masyarakat; dibuat oleh pejabat yang berwenang; hukum berisi perintah dan larangan yang memiliki sifat memaksa; serta ada sanksi yang tegas bagi para pelanggarnya. Menukil pendapat Mochtar Kusumaatmadja bahwa hukum berfungsi menyediakan jalur yang menunjang pembangunan suatu bangsa terlebih

pembangunan ekonominya. Sehingga demikian hukum tak dapat dimaknai secara definitif melainkan secara fungsional juga.

Sistem ekonomi kapitalis dewasa ini mendominasi perekonomian dunia yang kemudian berpengaruh pada kebijakan-kebijakan ekonomi dunia. Meskipun terdapat pula sistem ekonomi sosialis yang dianut oleh beberapa negara di dunia namun sistem ekonomi kapitalis tetap menjadi kiblat sistem hukum ekonomi dunia sebagai bukti lahirnya *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT), *World Trade Organisation* (WTO), *International Moneter Fund* (IMF).

Rochmat Soemitro berpendapat bahwa pemerintah menciptakan suatu norma yang mengatur kehidupan masyarakat pada aspek ekonomi sebagai suatu wujud dari masyarakat. Sementara Soedarto mendefinisikan hukum ekonomi sebagai keseluruhan peraturan atau kaidah kaidah hukum dalam sektor perekonomian. Dengan demikian, “pengertian hukum ekonomi merupakan keseluruhan kaidah hukum yang mengatur dan mempengaruhi segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan perekonomian nasional negara, baik itu kaidah hukum yang bersifat privat maupun yang bersifat publik, tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur kegiatan serta kehidupan perekonomian nasional negara”.

Semakin pesatnya pertumbuhan ekonomi menyumbang lahirnya hukum ekonomi yang berfungsi membatasi dan mengatur kegiatan-

kegiatan ekonomi suatu negara bahkan lintas batas negara dengan tetap mempertimbangkan kepentingan dan juga hak-hak dari masyarakat. Perlindungan terhadap hak dan kepentingan warga negara merupakan kewajiban pemerintah demi mencapai suatu tujuan yakni negara kesejahteraan atau *welfare state*.

Bentuk perlindungan terhadap hak dan kepentingan masyarakat terwujud melalui hukum formal yang bertujuan untuk mencapai pembangunan ekonomi nasional melalui kebijakan-kebiakan pemerintah yang tertuang dalam hukum formal tersebut. Sehingga peningkatan taraf hidup masyarakat Indonesia tidak mustahil untuk tercapai. Perbedaan pendapat mengenai hukum ekonomi sebagaimana dikemukakan oleh Rachmadi Usman terkait sifat publik atau privat-nya kaidah-kaidah dalam hukum ekonomi yang mengatur kehidupan ekonomi suatu negara bukanlah hal yang perlu untuk dikhawatirkan mengingat urgensi dari hukum sendiri untuk berperan dalam meningkatkan pembangunan ekonomi nasional tanpa melihat sifat dari kaidah hukum itu sendiri (Rachmadi Usman, 2014: 56); Terkait kedudukan hukum ekonomi apakah menjadi cabang ilmu hukum ataukah cabang ilmu ekonomi tidaklah perlu menjadi perdebatan yang berkepanjangan karena pada hakekatnya seperti yang telah penulis sampaikan sebelumnya bahwa sistem hukum dan sistem ekonomi memiliki hubungan yang erat.

2) Hubungan Antara Hukum Dengan Ekonomi

Dalam memahami aspek-aspek hukum dalam ekonomi dihadapkan pada dua disiplin ilmu yang berbeda secara bersamaan, yaitu ilmu hukum dan ilmu ekonomi. Ilmu hukum bersifat normatif, idealnya yang merupakan kristalisasi dari sistem nilai, budaya, idiologi, refleksi kebiasaan, serta keputusan otoritas publik. Sementara ilmu ekonomi dapat dikatakan sebagai suatu ilmu yang mempelajari bagaimana dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas manusia dapat memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas (Ade Maman Suherman, 2002: 17);

Penelitian mengenai hubungan hukum dengan ekonomi sudah dilakukan oleh para ahli ilmu sosial sejak abad 18, dan hasil penelitian pada umumnya menyimpulkan adanya korelasi atau hubungan yang demikian diantara keduanya (Ismail Saleh, 1990: xi);

Hukum dan ekonomi digambarkan sedemikian erat hubungannya, terutama yang menyangkut bidang ekonomi perusahaan dan ekonomi makro yang ruang lingkupnya mencakup interaksi bisnis diantara para pelaku usaha. Interaksi itu sangat memerlukan aturan hukum yang harus diikuti oleh semua pihak. Dalam konteks apa yang disebut di atas, yang menyusun aturan hukum adalah domein sarjana hukum. Sedangkan memberikan uraian mengenai mekanisme dari kekuatan-kekuatan ekonomi yang bekerja secara alamiah menjadi

domein dari para ahli ekonomi (Neny Sri Imaniyati, 2009: 39);

Bila disederhanakan bahwa hukum akan memberi tuntunan, pegangan, serta menciptakan kaedah-kaedah hukum bagi kegiatan ekonomi. Hukum dapat dijadikan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi yang dikehendaki atau yang dicita-citakan.

3) Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia

Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*) bukan negara kekuasaan (*machtsstaat*). Kalimat tersebut kita temukan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta dijelaskan dalam pasal-pasal penjelasannya. Praktek penyelenggaraan negara lahir dari Konsep negara hukum yang mendudukan hukum sebagai panglima. Konsep negara hukum melekat erat sebagai landasan secara konstusional yang mewajibkan setiap warga negara menaati hukum dan penegakan/supremasi hukum harus dilaksanakan. Dapat dibayangkan bagaimana jika hukum tidak pernah lahir di tengah-tengah masyarakat. Tentunya suatu bangsa akan mengalami suatu kondisi chaos. Tujuan hukum berupa kepastian hukum, keadilan serta kemanfaatan hanya akan terwujud apabila kehidupan masyarakat terdapat seperangkat aturan hukum (Amiruddin Ilmar, 2009: 3);

Hampir semua orang memahami bahwa kegiatan ekonomi berujung pada

menguntungkan/laba/profit. Sehingga prinsip klasik kegiatan ekonomi yang menghendaki keuntungan sebesar-besarnya dengan modal sekecil-kecilnya sangat berbeda secara prinsip dengan hukum yang bersifat membatasi tindakan serta perilaku manusia. Itulah sebabnya mitos yunani kuno memandang ekonomi dan hukum secara prinsip adalah hal yang berbeda dan saling kontradiksi.

Pandangan tersebut menurut penulis tidaklah selamanya benar, karena hukum dan ekonomi seperti dijelaskan sebelumnya memiliki kaitan erat dan saling melengkapi dalam tujuan yang sama pembangunan nasional. Tolak ukur yang dapat digunakan untuk menentukan suatu bangsa itu termasuk bangsa berkembang ataukah bangsa maju (*developed country*) adalah dengan melihat tingkat hidup masyarakatnya. Sehingga pembangunan ekonomi gencar dilakukan oleh negara berkembang untuk dapat meningkatkan taraf hidup masyarakatnya (Y. Sri Susilo, 2002: 1);

Namun demikian, lahirnya Bank Dunia (*World Bank*), Dana Moneter Internasional (*The International Monetary Fund/IMF*) serta Persetujuan Umum tentang Tarif dan Perdagangan (*The General Agreement on Tariffs and Trade/GATT*) justru membuat negara berkembang semakin tergantung pada negara maju bukan malah menyusul yang sebelumnya *developing countries* menjadi *developed countries*. Keberpihakan Bank Dunia (*World Bank*), Dana Moneter Internasional (*The*

International Monetary Fund/IMF) serta Persetujuan Umum tentang Tarif dan Perdagangan (*The General Agreement on Tariffs and Trade/GATT*) kepada negara-negara maju melalui kebijakan ekonomi yang dilahirkan justru akan semakin menguntungkan negara-negara maju tersebut. Menurut pendapat Prof. Dr. W. Verwey beberapa prinsip ekonomi internasional yang sifatnya klasik banyak diterapkan seperti perdagangan bebas (*free trade*), kesetaraan (*equality*), *reciprocity* yang mengakibatkan industri kecil atau usaha mikro kecil dan menengah tak mampu menyaingi industri kelas besar berskala internasional bahkan di dalam negeri karena telah menguasai pasar dan semua itu atas nama *free trade, equality, reciprocity*.

Hal tersebut lambat laun akan mematikan industri kecil, mikro menengah dalam negeri dan menjadikan negara berkembang akan sangat bergantung pada negara maju. Buktinya adalah masuknya usaha ritel modern di Indonesia yang berasal dari luar negeri ataupun dalam negeri sendiri yang dikuasai oleh beberapa orang saja sudah pasti mengalahkan ritel tradisional. Di beberapa daerah di Indonesia hal tersebut sudah menjadi pemandangan sehari-hari sehingga ritel tradisional yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan ritel modern semakin lesu dan mati dengan sendirinya.

Konsep *welfare state* mengharuskan pemerintah intervensi dalam kehidupan ekonomi rakyatnya. Intervensi tersebut terwujud dalam

peran pemerintah dalam membatasi implementasi asas kebebasan berkontrak dalam sistem ekonomi liberal. Sunaryati Hartono berpendapat bahwa kaidah hukum baru yang muncul melalui rencana pembangunan pada zaman orde baru telah menyimpang dari kaidah hukum publik ataupun privat sehingga melahirkan suatu cabang hukum baru pula.

Implementasi konsep hukum dan konsep ekonomi menimbulkan *conflict of interest* dalam upaya pelaksanaan pembangunan nasional. Supremasi hukum harus ditegakkan melalui reformasi hukum secara substansi, struktur maupun kultur. Hampir bersamaan dengan gaung penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia, kebebasan berpendapat menjadikan masyarakat memiliki pola pikir yang lebih kritis dan konstruktif sehingga melakukan fungsi kontrol juga terhadap pemerintah sehingga siapa-siapa yang sedang duduk pada kursi pemerintahan tidak melakukan hal hal yang melanggar hak-hak masyarakat tersebut. Bukan hanya permasalahan dalam negeri, Indonesia juga harus menerima tantangan yang muncul sebagai hasil dari proses globalisasi ekonomi sehingga antar satu negara dengan negara yang lain seolah-olah tidak adanya batasan lagi dalam melakukan kegiatan ekonomi dalam lingkup besar *free trade*.

Dapat pula dibayangkan bahwa daya saing ekonomi bukan lagi melawan pengusaha dalam negeri namun juga luar negeri secara internasional yang tak terbatas pada kegiatan usaha barang maupun jasa saja melainkan

seluruhnya. Logika nya daya saing yang begitu tinggi tersebut menuntut pemerintah yang harus tetap dapat melindungi pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang tak hanya bersaing pada pasar internasional namun juga pasar domestik.

Namun demikian menjadi dilematis pula ketika kebijakan suatu negara tak boleh bertentangan dengan ketentuan internasional yang bahkan sampai sekarang masih muncul polemik. Ketentuan-ketentuan internasional yang telah disepakati bersama mewajibkan negara-negara anggota untuk mendukung dan patuh terhadap ketentuan tersebut. Perlindungan terhadap industri kecil domestik melalui hambatan perdagangan (subsidi dan non tarif) harus benar-benar dihindari agar tidak dituntut secara internasional. Revolusi teknologi informasi tak dapat dibendung sehingga yang harus dilakukan adalah dengan menghadapinya, permasalahan-permasalahan *e-commerce*, Teknologi Informasi (IT), aktifitas kejahatan yang dilakukan di dunia maya (*cyber crime*), pasar online, *distance selling* atau penjualan jarak jauh, sertifikat digital, korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang (*money loundring*), terorism serta berlakunya *ASEAN Free Trade Area* (AFTA), diperlukan *readiness of regulation* yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan zaman seperti aturan hukum mengenai arbitrase dan *alternative dispute resolution*, Perseroan Terbatas, Perusahaan Multinasional, AFTA, *anti dumping*, *antitrust*, monopoli dan persaingan

usaha tidak sehat, perlindungan hukum terhadap konsumen, hukum laut/kemaritiman, hukum udara dan ruang angkasa, *ius constituendum* hukum komersial, perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI), teknologi informasi dan komunikasi, *cyber law*, serta ketentuan-ketentuan international tentang perdagangan dan ekonomi yang harus disesuaikan dengan substansi hukum nasional melalui ratifikasi. *Readiness of regulation* tersebut harusnya dapat melindungi industri domestik dan juga tanpa menimbulkan hambatan perdagangan baik subsidi maupun non tarif.

Fokus terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat di Indonesia dapat ditandai dengan tumbuhnya iklim investasi, upaya peningkatan pendapatan perkapita penduduk yang mana peningkatan tersebut berlangsung dengan jangka panjang. Guna menghindari ketertinggalan dengan negara-negara lain, pembangunan ekonomi menjadi sebuah keharusan yang diupayakan. Namun demikian harus sejalan dan selaras dengan pembangunan hukum di Indonesia yang memadai sehingga *welfare state* dapat terwujud dan bukan lagi menjadi hayalan belaka suatu bangsa. Baldwin mengukur pembangunan ekonomi suatu negara yaitu melalui pendapatan perkapita penduduknya.

Melalui hasil tabulasi data yang disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Pada tahun 2016 perekonomian Indonesia diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga yang berlaku mencapai Rp 12.406,8

triliun. Sementara pendapatan per kapita menduduki angka Rp 51,89 juta, setara US\$ 3.876,8 pada Tahun 2017.19 Meskipun tidak signifikan namun dilihat dari diagram berikut pendapatan perkapita penduduk Indonesia mengalami peningkatan tujuh tahun terakhir (2010-2016).

SIMPULAN

Hukum Ekonomi yaitu aturan tentang tingkah laku masyarakat; dibuat oleh pejabat yang berwenang; hukum berisi perintah dan larangan yang memiliki sifat memaksa; serta ada sanksi yang tegas bagi para pelanggarnya.

Ilmu hukum bersifat normatif, idealnya yang merupakan kristalisasi dari sistem nilai, budaya, idiologi, refleksi kebiasaan, serta keputusan otoritas publik. Sementara ilmu ekonomi dapat dikatakan sebagai suatu ilmu yang mempelajari bagaimana dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas manusia

dapat memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Penelitian mengenai hubungan hukum dengan ekonomi sudah dilakukan oleh para ahli ilmu sosial sejak abad 18, dan hasil penelitian pada umumnya menyimpulkan adanya korelasi atau hubungan yang demikian diantara keduanya.

Melalui hasil tabulasi data yang disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Pada tahun 2016 perekonomian Indonesia diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga yang berlaku mencapai Rp 12.406,8 triliun. Sementara pendapatan per kapita menduduki angka Rp 51,89 juta, setara US\$ 3.876,8 pada Tahun 2017.19 Meskipun tidak signifikan namun dilihat dari diagram berikut pendapatan perkapita penduduk Indonesia mengalami peningkatan tujuh tahun terakhir (2010-2016).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul R. Saliman, 2015, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan:Teori dan Contoh Kasus*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Ade Maman Suherman, 2002, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, Ghalia, Jakarta, Indonesia.
- Aminuddin Ilmar, 2009, *Konstruksi Teori dan Metode Kajian Ilmu Hukum*, Hasanuddin University Press, Makassar.
- Dewa Ayu, M. K. P. S dan I Gusti, N. P, "Fungsi Hukum dalam Pembangunan Ekonomi", <file:///C:/Users/user/Downloads/6246-10303-1-SM.pdf>.
- Gunarto Suhardi, 2002, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta.
- Ismail Saleh, 1990, *Hukum dan Ekonomi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

- Maryanto, “Pengaruh Globalisasi dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia”, 2011 <http://maryanto.blog.unissula.ac.id/2011/10/07/pengaruh-globalisasi-terhadap-hukum-ekonomiindonesia/>.
- Neny Sri Imaniyati, 2009, *Hukum Bisnis Telaah Tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Rachmadi Usman, 2014, *Hukum Ekonomi dalam Dinamika*, Djambatan, Jakarta.
- Y. Sri Susilo, 2002, *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY), Yogyakarta.